



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1846, 2017

KKI. Dokter dan Dokter Gigi Terpadu. Pembinaan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan mengenai pembinaan dalam pelaksanaan praktik kedokteran merupakan salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menegaskan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan praktik kedokteran diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Pembinaan Dokter dan Dokter Gigi Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 711);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI TERPADU.

Pasal 1

- (1) Pedoman pembinaan dokter dan dokter gigi terpadu mengatur tata laksana penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan disiplin profesi dokter dan dokter gigi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin profesi kedokteran ditujukan untuk keselamatan pasien dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari upaya mutu pelayanan kedokteran.

- (4) Pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil ini.

Pasal 2

Peraturan Konsil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN
DOKTER GIGI TERPADU

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Asas
- E. Ruang Lingkup
- F. Definisi Operasional

BAB II PEMBINAAN

- A. Konsep Dasar
- B. Pokok-Pokok

BAB III TATA LAKSANA

- A. Tata Laksana Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembinaan/Advokasi Profesi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran
- B. Tata Laksana Penyelenggaraan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi:
 - 1. Pencabutan Surat Tanda Registrasi
 - 2. Pengaktifan kembali Surat Tanda Registrasi
 - 3. Pemberian Sanksi Disiplin di luar Hubungan Dokter dan Pasien
- C. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Disiplin
- D. Tata Laksana Penyusunan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan MKDKI

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter dan Dokter Gigi merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam memberikan asuhan medis, dokter tidak dapat berdiri sendiri harus selalu berkolaborasi dengan pemberi asuhan klinik lainnya.

Sebagai profesi, Dokter dan Dokter Gigi terikat kode etik, disiplin, standar kompetensi, kewenangan klinis, namun dalam lingkungan kerja dan kedinasan dokter/dokter gigi juga harus mematuhi peraturan perundangan-undangan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa KKI merupakan salah satu lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam pembinaan bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan KKI merupakan pencegahan, pemeliharaan dan koreksi dari upaya penegakan disiplin profesi kedokteran untuk melindungi masyarakat dari praktik dokter yang tidak kompeten dan tidak disiplin serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik secara berkesinambungan.

Dalam rangka melindungi masyarakat, KKI memiliki kewajiban untuk menerbitkan, mencabut sementara atau membekukan dan mencabut secara permanen Surat Tanda Registrasi dari dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mendapat rekomendasi Sanksi Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan pengaduan.

Dokter/dokter spesialis/sub spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis/sub spesialis tersebar diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seringkali sulit menjangkau akses komunikasi untuk mengetahui dan memahami berbagai informasi yang terkait dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyegaran dan advokasi tersebut sering terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya.

Untuk menjembatani hal tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis, pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.

Semua tugas dan fungsi pembinaan untuk mengawal profesi kedokteran dan melindungi masyarakat tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KKI. Kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mutlak menjadi syarat untuk terwujudnya pelayanan profesi kedokteran yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan Pembinaan Praktik Kedokteran baik di pusat maupun di daerah bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

2. Tujuan

Pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu, bertujuan:

- a. menyelaraskan kerja sama dan koordinasi pembinaan agar efektif dan efisien dalam mengawal profesi kedokteran;
- b. meningkatkan koordinasi pembinaan profesi kedokteran dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. menjaga dan mengawal martabat Dokter dan Dokter Gigi serta mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran penetapan pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pembinaan dari KKI;
2. terwujudnya penyelenggaraan pembinaan secara efektif dan efisien;
3. berkurangnya tumpang tindih dalam penyelenggaraan pembinaan profesi Dokter dan Dokter Gigi.

D. Asas

1. Asas edukatif dan pengembangan;
2. Asas persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Asas swakarsa, menumbuhkan kemauan profesional dokter untuk membentuk dan mengembangkan diri serta lingkungannya;
4. Asas keselarasan terpadu;
5. Asas pendayagunaan dan fungsionalisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mempunyai kepedulian dalam pemeliharaan dan pengembangan mutu serta profesionalisme dokter/dokter gigi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokter/dokter gigi yang bermutu, aman dan profesional sehingga semakin cepat tercapai pembangunan kesehatan.

E. Ruang Lingkup

Pendidikan profesi kedokteran telah dilakukan dengan serangkaian proses dan standar yang ketat, sehingga dokter/dokter gigi yang telah lulus dari pendidikan sudah mempunyai kompetensi untuk terjun di dunia praktik mandiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk mempertahankan kompetensinya diperlukan penyegaran dan pengembangan yang terus menerus untuk menjaga mutu dan profesionalisme.

Pedoman ini dibatasi pada lingkup pencegahan dan pengawasan terjadinya pelanggaran disiplin profesi dan pembinaan dalam pengembangan diri secara profesional, termasuk aspek keselamatan pasien dan tata kelola klinis (*clinical governance*).

F. Definisi Operasional

1. Pembinaan Praktik Kedokteran adalah suatu rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti pengakuan negara atas kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia.
4. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan menjalankan praktik kedokteran, untuk berpraktik di wilayah tertentu.
5. Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi.
6. Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah pelanggaran aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial yang diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi.
7. Sanksi Disiplin adalah sanksi yang diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan masyarakat.
8. Pencabutan Surat Tanda Registrasi adalah proses pembekuan berlakunya surat tanda registrasi untuk jangka waktu tertentu dan tidak merupakan pembatalan surat tanda registrasi sehingga pengaktifan kembali surat tanda registrasi tidak melalui proses seperti pengajuan surat tanda registrasi baru.
9. Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu profesi dalam lingkup kompetensi yang di miliki yang dilaksanakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi kedokteran.
10. Pendidikan Kembali atau *Reschooling* adalah kewajiban mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kedokteran/jejaring dalam rangka pelaksanaan sanksi berdasarkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia atas rekomendasi Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi yang dijatuhkan sanksi disiplin.

11. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
12. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
14. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
15. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
16. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

BAB II PEMBINAAN

A. Konsep Dasar

Praktik Kedokteran tidak dapat dilepaskan dari hubungan kemitraan dokter/dokter gigi dengan pasien. Keberhasilan upaya pengobatan/upaya pencegahan penyakit yang diberikan akan sangat terkait dengan respon pasien yang tentunya didukung sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia terkait, sarana prasarana, dan pembiayaan.

Kolaborasi intra dan antar profesional diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kerjasama kelembagaan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam suatu rangkaian kegiatan upaya kesehatan, perlu pula disadari dan dipahami oleh semua pihak.

Sebagai komponen utama terlaksananya Praktik Kedokteran yang bermutu dan profesional, Dokter dan Dokter Gigi tersebut memiliki perangkat keilmuan berkarakter yang khas. Karakter khas yang dimaksud adalah kewenangan eksklusif yang dibenarkan secara hukum, Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatannya.

Perlu untuk dipahami bahwa segala pengetahuan keilmuan yang berdasarkan bukti yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter atau dokter gigi, tidak selalu menjanjikan sebuah hasil yang pasti untuk kesembuhan pasien, namun tindakan tersebut hanyalah sebagai salah satu bagian dari upaya yang dilakukan dokter atau dokter gigi dengan menerapkan semua ilmu pengetahuan, keterampilan dan standar prosedur operasional yang harus diketahui dan dilaksanakan sesuai kompetensinya.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, Organisasi Profesi membina serta mengawasi Praktik Kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pembinaan harus selalu dijalankan dalam kerangka pengembangan mutu dan profesionalisme dokter/dokter gigi melalui berbagai teknik penyampaian informasi dari berbagai kebijakan terkait peraturan perundang-undangan, tata kelola klinis (*clinical governance*), keselamatan pasien, selain bidang keilmuan kedokteran.

Pembinaan juga perlu dilaksanakan apabila seorang dokter/dokter gigi telah melakukan pelanggaran disiplin yang berdampak pada pemberian Sanksi Disiplin. Pemberian Sanksi Disiplin tidak akan bermanfaat banyak apabila tidak diiringi dengan langkah-langkah pembinaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga dokter atau dokter gigi yang dijatuhkan Sanksi Disiplin tidak hanya merasa dihukum, namun dapat menyadari kekurangannya dan berusaha memperbaiki melalui pembinaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut.

Untuk dapat memperoleh hasil yang tepat guna maka diperlukan suatu koordinasi Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran secara terpadu. Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran secara terpadu untuk masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi kewenangan masing-masing, akan tetapi suatu koordinasi yang terstandar sangat diperlukan agar semua upaya bergerak kearah yang sama sesuai dengan konsep dasar pembinaan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan Pembinaan Praktik Kedokteran terpadu sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik dokter yang tidak kompeten dan tidak terstandar.

B. Pokok-Pokok

Dalam Peraturan KKI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa KKI memiliki visi “menjadi regulator Praktik Kedokteran untuk terwujudnya profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat” dan memiliki misi:

1. Meningkatkan dan menjaga penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi;
2. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI.

Dalam pencapaian visi dan misi KKI di atas, berbagai upaya pembinaan terintegrasi masuk dalam strategi untuk pencapaian visi dan misi KKI tersebut, namun pada kenyataannya banyak kendala implementasi menjadi penghambat, karena belum ada pedoman untuk pelaksanaan di lapangan.

Dengan mengacu pada Peraturan KKI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran, maka beberapa hal pokok yang harus dijadikan pertimbangan dalam pedoman ini adalah misi dari Pembinaan KKI sampai dengan Tahun 2019 antara lain:

1. memperkuat kemitraan dengan semua Pengandil dan meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran dan penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran;
2. melaksanakan sosialisasi seluruh produk hukum terkait Praktik Kedokteran kepada dokter, dokter gigi, dan masyarakat;
3. menyelenggarakan advokasi dan bimbingan teknis terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan Praktik Kedokteran, termasuk pemahaman akan hak dan kewajiban bagi dokter, dokter gigi, dan pasien;
4. tersedianya tata cara penegakan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yang efisien, efektif, dan cepat serta penerapan sistem pengurangan Sanksi Disiplin;
5. menyelenggarakan forum komunikasi bagi Pengandil dan anggotanya yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tempat Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesinya;
6. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran secara terintegrasi di antara Pengandil;
7. menyelenggarakan Pelatihan tentang penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran dan pelaksanaan Pembinaan Praktik Kedokteran bagi Pengandil;
8. menyelenggarakan Pelatihan tentang tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran bagi Pengandil dan anggotanya yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tempat Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesinya;

9. menyelenggarakan advokasi dalam bimbingan teknis, dan/atau Pelatihan bagi Pengandil terkait penegakan etika, disiplin, dan hukum terhadap dugaan pelanggaran etika, disiplin, dan hukum dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. membuat berbagai standar prosedur operasional untuk terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran dan pelaksanaan Pembinaan Praktik Kedokteran.

Berdasarkan misi tersebut perlu di susun pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu meliputi tata cara dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Penyelenggaraan advokasi melalui bimbingan teknis dan/atau Pelatihan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait penegakan etika, disiplin, dan hukum terhadap dugaan pelanggaran etika, disiplin, dan hukum dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran;
2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran secara terpadu di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Pelaksanaan sanksi penegakan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yang efisien dan efektif, dalam rangka mempertahankan mutu dan profesionalisme dokter/dokter gigi.

BAB III TATA LAKSANA

Tata laksana dalam pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu dalam penegakan disiplin profesi kedokteran terpadu sebagai berikut:

A. Tata Laksana Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembinaan/Advokasi Profesi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran.

Untuk tingkat pemangku kepentingan (*stakeholder*) Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.

Bimbingan Teknis Pembinaan dalam ruang lingkup ini dilaksanakan oleh Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dan/atau KKI.

1. Pembinaan kepada pembina profesi di daerah dilaksanakan oleh KKI
KKI merencanakan diseminasi terkait dengan penegakan etika, disiplin, dan hukum terhadap dugaan pelanggaran etika, disiplin, dan hukum dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran dan tata kelola klinis (*clinical governance*) dengan anggaran dan penyelenggaraannya serta sasaran dan tujuan yang ditentukan dan ditetapkan oleh KKI.
2. Pembinaan kepada pembina profesi di daerah dilaksanakan oleh KKI dan Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan merencanakan sosialisasi kebijakan/peraturan baru atau peraturan/regulasi yang masih belum jelas terkait penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan tata kelola klinis (*clinical governance*), anggaran dan penyelenggaraannya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan serta sasaran dan tujuannya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Advokasi yang dilaksanakan bersamaan antara Kementerian Kesehatan dan KKI terkait dengan advokasi penyelenggaraan Praktik Kedokteran, baik dari sisi regulasi pemerintah, peraturan KKI atau tata kelola klinis (*clinical governance*) anggaran, penyelenggaraan dan sasaran ditetapkan bersama.

3. Pembinaan untuk Dokter/Dokter Gigi dan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi atau Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia melakukan pembinaan terhadap para Dokter dan Dokter Gigi di wilayah binaannya.

Pembinaan sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan berupa sosialisasi terhadap kebijakan baru atau regulasi/peraturan yang masih belum jelas dalam penegakan etika, disiplin, dan hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Praktik Kedokteran dan tata kelola klinis (*clinical governance*).

Anggaran dan penyelenggaraan pembinaan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi atau Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (swakelola), dengan sasaran Dokter dan Dokter Gigi serta narasumber berasal dari:

- a. internal;
- b. internal dengan melibatkan KKI dan/atau Kementerian Kesehatan dan/atau institusi/lembaga yang diperlukan.

B. Tata Laksana Penyelenggaraan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

1. Pencabutan STR

- a. Rekomendasi pencabutan STR yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) tahun.
 - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mencabut SIP teradu sesuai dengan Keputusan KKI serta memonitor dan evaluasi terhadap kegiatan teradu selama dalam masa pembinaan;
 - 2) Segera dilakukan Pencabutan SIP yang dimaksud pada angka 1) di atas merupakan proses pembekuan berlakunya SIP untuk jangka waktu tertentu dan tidak merupakan pembatalan SIP sehingga pengaktifan kembali SIP tidak melalui proses seperti pengajuan SIP baru;
 - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan surat pencabutan SIP kepada KKI, Organisasi Profesi dan Teradu;
 - 4) Organisasi Profesi/Kolegium melakukan pembinaan dengan meminta teradu untuk tidak melakukan Praktik Kedokteran

sesuai dengan surat pencabutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- 5) Instansi tempat yang bersangkutan bekerja mencari pengganti, selama STR dan SIP dicabut:
 - a) dokter yang dikenakan sanksi di tugaskan ditempat non pelayanan/non klinis;
 - b) mengusulkan dokter pengganti kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
 - c) memiliki mekanisme untuk menarik informasi yang terkait dengan kegiatan Praktik Kedokteran yang bersangkutan;
- 6) Instansi tempat yang bersangkutan bekerja dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan selesainya masa pembinaan teradu kepada KKI;
- 7) Berdasarkan laporan tersebut KKI akan mengaktifkan atau tidak mengaktifkan kembali STR yang bersangkutan;
- 8) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan surat pengaktifan kembali SIP kepada KKI.

b. Dalam hal Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau Pelatihan bagi dokter/dokter gigi yang dijatuhkan Sanksi Disiplin berupa rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) tahun, maka:

- 1) Keputusan KKI tentang Pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berupa pencabutan STR dengan Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan, maka KKI menerbitkan 1 (satu) STR-P bagi dokter/dokter gigi yang dijatuhkan Sanksi Disiplin untuk dipergunakan hanya dalam rangka kegiatan Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan di bawah supervisi;
- 2) Organisasi Profesi dan instansi tempat dokter/dokter gigi melakukan Praktik Kedokteran, berkoordinasi dengan Kolegium terkait untuk melaksanakan program Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan;

- 3) Kolegium terkait berkoordinasi dengan Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan dalam menetapkan materi, tempat dilaksanakannya Pendidikan Kembali atau *Reschooling* di Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan selain instansi tempat bekerja dokter/dokter gigi yang bersangkutan;
- 4) Berdasarkan STR-P yang diterbitkan untuk Pendidikan Kembali atau *Reschooling* dan Pelatihan dari Rumah Sakit Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIP untuk Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan;
- 5) Dokter/dokter gigi yang melaksanakan program Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan berada di bawah supervisi (DPJP) dan atas izin dari Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan tempat dilaksanakannya Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan;
- 6) Pembiayaan Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan dibebankan kepada dokter/dokter gigi yang bersangkutan;
- 7) Institusi/wahana pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan program Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan kepada Kolegium/Organisasi Profesi;
- 8) Kolegium/Organisasi Profesi terkait membuat *logbook* untuk diisi oleh dokter yang dijatuhkan sanksi, serta laporan pelaksanaan Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KKI dan Institusi tempat kerja teradu;
- 9) Berdasarkan laporan Kolegium tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan surat keterangan bahwa dokter yang bersangkutan telah selesai menjalankan sanksi disiplin yang ditujukan kepada KKI, sebagai dasar KKI mengaktifkan kembali STR bagi dokter teradu;
Format surat mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II.

- 10) KKI mengirimkan surat pengaktifan STR kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi, Kolegium dan Institusi tempat teradu bekerja;
- 11) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali SIP dokter/dokter gigi yang bersangkutan apabila STR sudah diaktifkan kembali oleh KKI.

2. Pengaktifan kembali STR

- a. KKI membuat surat pengaktifan kembali STR dan mengirim kepada teradu dengan tembusan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi setempat;
- b. Teradu melaporkan surat KKI kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan kegiatan selama menjalani Sanksi Disiplin untuk meminta pengaktifan kembali SIP;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali SIP yang bersangkutan;
- d. Apabila Teradu ingin pindah praktik, maka Teradu dapat meminta salinan STR dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4. Pemberian Sanksi Disiplin diluar hubungan dokter dan pasien

Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KKI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan registrasi dapat dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KKI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter gigi Spesialis.

C. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Disiplin

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sanksi Disiplin harus dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1. KKI melakukan visitasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan Sanksi Disiplin yang terkait dengan pencabutan STR untuk memonitor koordinasi bersama dalam rangka pembinaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme diskusi dengan tujuan mengidentifikasi kendala/masalah dan mencari alternatif solusinya yang dapat dijadikan rekomendasi;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memastikan dokter/dokter gigi yang dicabut STR-nya, dibekukan SIP-nya dan tidak melakukan Praktik Kedokteran;
3. Pimpinan unit kerja tempat bekerja teradu, memastikan dokter/dokter gigi yang bersangkutan tidak melakukan Praktik Kedokteran namun tetap dapat diberikan kegiatan non klinis di unit kerja;
4. Kolegium/Organisasi Profesi melakukan monitoring kegiatan Pendidikan Kembali atau *Reschooling* atau Pelatihan terhadap dokter/dokter gigi teradu.
5. Instansi tempat dokter yang bekerja memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

D. Tata Laksana Penyusunan Keputusan KKI tentang Pelaksanaan Putusan MKDKI.

Setelah Putusan MKDKI dibacakan dalam sidang Pembacaan Putusan yang terbuka untuk umum, KKI menerbitkan Keputusan tentang Pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Keputusan KKI tentang Pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia disampaikan kepada dokter/dokter gigi teradu dan ditembuskan kepada:

1. Dinas Kesehatan Provinsi terkait;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerbitkan Surat Izin Praktik;
3. Organisasi Profesi tempat teradu terdaftar;
4. Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat teradu bekerja.

Setelah hal-hal tersebut dilaksanakan maka bagi dokter/dokter gigi yang dijatuhkan sanksi diberi tanda khusus sebagai informasi bahwa STR dokter/dokter gigi yang bersangkutan dicabut sementara.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan untuk menyelaraskan kerja sama dan koordinasi pembinaan agar dapat efektif dan efisien dalam mengawal profesi kedokteran, meningkatkan Koordinasi Pembinaan Profesi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dengan Tata laksana dalam Pedoman pembinaan Dokter dan Dokter Gigi terpadu ini, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN
 DOKTER GIGI TERPADU

1. Contoh Format Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

KOP SURAT
DINKES KOTA/KABUPATEN

Nomor : 2017

Lampiran:

Hal : Keterangan telah selesai menjalankan sanksi disiplin

Kepada Yth,
 Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
 di -
 Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor tanggal tentang Sanksi Disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama bulan, bersama ini kami sampaikan bahwa:

- Nama :
- Nomor STR :
- Nomor SIP : 1
- 2
- 3

Yang bersangkutan telah selesai menjalani sanksi disiplin selama bulan sejak tanggal sampai dengan dan telah

melaporkan diri ke Dinas Kesehatan pada tanggal
.....

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota *)

.....

.....

...

NIP.

.....

*) *Coret yang tidak perlu*

2. Contoh Format Surat Keterangan dari Teradu

Hal : Surat Pernyataan telah selesai
..... 2017
menjalankan Sanksi Disiplin

Kepada Yth,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
di -
Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya sanksi disiplin berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor tanggal tentang Sanksi

